



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 64 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwadalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 07 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu diatur lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD, Kabupaten Lampung Tengah sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket, adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan,

- Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
  14. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
  15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
  16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
  17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut dana operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Uang Representasi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang Representasi.
- (2) Besaran Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati
- (3) Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) / bulan.
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) /org/bulan.
  - c. Anggota DPRD sebesar sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /org/bulan.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras**

**Pasal 3**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**

**Uang Paket**

**Pasal 4**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Uang paket.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah ) /org/ bulan.
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah ) /org/bulan.
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-( seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) /org/bulan.

**Bagian Keempat**

**Tunjangan Jabatan**

**Pasal 5**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-(tiga juta empat puluh lima ribu rupiah ) /org/bulan.
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) /org/bulan.
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- ( dua juta dua ratus delapan puluh tiga tujuh ratus lima puluh rupiah )/org/bulan.

**Bagian Kelima**

**Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya**

**Pasal 6**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan DPRD yaitu badan musyawarah, komisi, badan pembentukan perda, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan, dan alat kelengkapan lainnya yang diberikan setiap bulan.

- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,-( dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) / bulan.
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,-( seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah ) /org/bulan.
  - c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,-( seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah ) /org/bulan dan;
  - d. Anggota sebesar sebesar Rp. 91.350,-( sembilan satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) /org/bulan

### **Bagian Keenam**

### **Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses**

#### **Pasal 7**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (4) Belanja Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara , yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan tunjangan pph dan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah data realisasi APBD 2 (dua) Tahun dari Anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (6) Tunjangan komunikasi intensif berdasarkan Kemampuan keuangan daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
  - a. Kelompok kemampuan Daerah Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali
  - b. Kelompok kemampuan Daerah Sedang, paling banyak 5 (lima) kali
  - c. Kelompok kemampuan Daerah Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD
- (7) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Tengah

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap melaksanakan kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Reses dengan mempertimbangkan kemampun keuangan Daerah.

- (2) Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Tunjangan Reses.
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

## **TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Kesatu**

#### **Jaminan Kesehatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
  - a. 3% (tiga persen) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. 2% (dua persen) dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/ istri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk isteri dan anak serta dilakukan di Rumah Sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta dan diutamakan dalam daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran

### **Bagian Kedua**

#### **Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian**

#### **Pasal 11**

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pakaian Dinas dan Atribut**

##### **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah Lampung disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Pin emas mulia, seberat 10 gr untuk 5 (lima) tahun sekali kecuali apabila terdapat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dapat diberikan meskipun masa baktinya tidak sampai 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### **Bagian Keempat**

#### **Tunjangan Perumahan dan Perlengkapannya Serta Tunjangan Transportasi**

##### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)/bulan termasuk pajak.
  - b. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)/bulan termasuk pajak.
- (4) Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)/ bulan/orang.

#### **Bagian Kelima**

#### **Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### **Bagian Keenam**

#### **Uang Jasa Pengabdian**

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi;

#### **BAB IV**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Belanja Penunjang dan Program**

##### **Pasal 17**

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Program;
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.

##### **Pasal 18**

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

## **Bagian Kedua**

### **Dana Operasional Pimpinan DPRD**

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah .
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan.
- (6) Besaran Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD**

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### **Bagian Keempat**

#### **Tenaga Ahli Fraksi**

### **Pasal 22**

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, setiap Fraksi disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

### **Pasal 23**

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/org/bln.

### **Bagian Kelima**

#### **Belanja Sekretariat Fraksi**

### **Pasal 24**

- (1) Belanja sekretariat fraksi DPRD dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Pasal 25**

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

**Pasal 26**

Dalam rangka pertanggungjawaban TKI dan tunjangan resek, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

**Pasal 27**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan

beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 12 September 2017

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**MUSTAFA**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 12 September 2017.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**ADI ERLANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 64**